



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Dukuh Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
2. Nama : **Benny Rhamdani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Dukuh Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H., M.H., Ardiansyah, S.H., M.H., Sudarman, S.H., dan Stefen Alves Tes Mau, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor *Patrialis Akbar & Co.*, beralamat di Jalan Cakrawijaya I Blok H Nomor 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur 13420, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H. Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dan asisten advokat pada kantor *Ali Nurdin & Partners Law Firm* yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta
Pusat 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2687/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., dan Glorio Sanen, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 11.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 04-01-10-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 03.29 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 26-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P -5];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10

untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Sekadau 3 kecamatan Belitang Hulu;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 11.58 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL SEKADAU 3 KECAMATAN BELITANG HULU

Pemohon (HANURA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai HANURA) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil Sekadau 3 Kecamatan Belitang Hulu yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1.1 Daerah Pemilihan Sekadau 3 (Kecamatan Belitang Hulu) Kabupaten Sekadau

1. Bahwa terjadi rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon mejadi berkurang. Adapun perbedaan antara hasil **Rekapitulasi Ke-1** berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti P-7] dan hasil **Rekapitulasi Ke-2** berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024 [Bukti P-8] adalah sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT REKAPITULASI TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 (REKAPITULASI KE-I) DAN 25 FEBRUARI 2024 (REKAPITULASI KE-II)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Rekapitulasi Ke-I	Rekapitulasi Ke-II	
1.	Hanura	1.516	1.388	128

2. Bahwa pengurangan suara Pemohon disebabkan adanya pengulangan penghitungan suara secara ilegal yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon. Dalam D-Hasil Kecamatan yang dibuat oleh PPK Belitung Hulu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 adalah D-Hasil Kecamatan yang memuat suara Pemohon sebanyak 1.516 suara. Namun tanpa alasan hukum yang jelas, PPK Belitung Hulu melakukan pengulangan penghitungan suara pada hari Minggu tanggal 25 Februari yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya suara Pemohon yang hanya tersisa 1.388 sebagaimana tertuang dalam D-Hasil Kecamatan tanggal 25 Februari 2024.
3. Bahwa dilakukannya penghitungan suara ulang oleh PPK Belitung Hulu diawali dengan adanya kejadian penolakan terhadap hasil penghitungan suara (D-Hasil Kecamatan) oleh saksi PDIP. Penolakan tersebut dituangkan dalam form keberatan. Namun pada saat itu datanglah caleg PDIP atas nama Bambang Setiawan, ST yang memasuki ruang rapat pleno dengan melakukan tekanan dan dalam kondisi marah. Sikap caleg tersebut hanya didasarkan atas catatan tidak berdasar yang dimiliki oleh Caleg tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 setelah pertemuan antara PPK Kecamatan Belitung Hulu, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau, Kapolres Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau, disepekatinya adanya perhitungan surat suara ulang. Alasan ini mengada-ada karena keadaan dalam kondisi kondusif. Lagi pula kotak surat suara telah ditarik oleh KPU, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK telah dinyatakan selesai. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Bawaslu dengan tegas menyatakan dalam putusannya No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 13 Maret 2024 [Bukti P-9] bahwa Terlapor I terbukti melanggar tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 poin d UU No. 7

Tahun 2017 yang memerintahkan KPU termasuk PPK untuk melaksanakan pemilu sesuai tahapannya dan mematuhi tahapan tersebut.

5. Bahwa menganggapi putusan Bawaslu, KPU mengakui dalam Suratnya No. 98/HK.07-SD/6109/4/2024 perihal: Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau No. No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 12 Maret 2024 [Bukti P-10], poin 4, bahwa:

“Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU 5 Tahun 2024, Tidak ada mengatur tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi ulang”.

Berdasarkan ketentuan ini, maka penghitungan ulang merupakan praktik yang tidak pernah diatur dan tidak pernah menjadi prosedur kepemiluan. Oleh karena itu, rekapitulasi ulang yang menghasilkan D-Hasil Kecamatan yang kedua adalah tidak sah secara hukum dan oleh karenanya rekapitulasi surat suara Pemohon harus dikembalikan dan didasarkan atas D-Hasil Kecamatan Pertama yang dibuat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Adapun D-Hasil Kecamatan kedua yang dibuat pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 ditolak karena tidak sah secara hukum dan didasarkan atas mekanisme yang tidak sah.

6. Bahwa dampak dari pengurangan suara Pemohon, mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan 1 (satu) posisi kursi DPRD Kabupaten Sekadau. Dengan persandingan perolehan suara menurut rekapitulasi tanggal 19 Februari 2024 (Rekapitulasi Ke-I) dan 25 Februari 2024 (Rekapitulasi Ke-II) sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan

Pemilihan Umum Tahun 2024

TANGGAL 19 FEBRUARI 2024

Peringkat	Partai	Dapil 3	Total
-----------	--------	---------	-------

		Belitang Hilir	Belitang	Belitang Hulu	
1	PDIP	2636	1185	3394	7215
2	Demokrat	1458	1946	2152	5556
3	Gerindra	3813	907	705	5425
4	Nasdem	1445	806	2923	5174
5	Golkar	1173	863	1652	3688
6	Perindo	497	439	2128	3064
7	PAN	1992	294	334	2620
8	HANURA	346	642	1516	2504
9	PDIP (Kursi kedua)	7215 : 3			2401

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024

TANGGAL 25 FEBRUARI 2024

Peringkat	Partai	Dapil 3			Total
		Belitang Hilir	Belitang	Belitang Hulu	
1	PDIP	2636	1185	3382	7203
2	Demokrat	1458	1946	2144	5548
3	Gerindra	3813	907	759	5479
4	Nasdem	1445	806	2917	5168
5	Golkar	1173	863	1645	3681
6	Perindo	497	439	2123	3059
7	PAN	1992	294	333	2619
8	PDIP (Kursi kedua)	7203 : 3			2401
9	HANURA	346	642	1388	2376

Dari tabel ini tampak bahwa dengan berkurangnya suara Pemohon, maka PDIP diuntungkan dengan rekapitulasi penghitungan ulang karena PDIP akhirnya mendapatkan kursi keduanya di Dapil Sekadau 3. Sebaliknya, Pemohon dirugikan karena terjadi pengurangan suara yang signifikan yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi. Dapil Sekadau 3 memiliki 8 (delapan) kursi. Berdasarkan rekapitulasi pertama tertanggal 19 Februari 2024, Pemohon berada di urutan delapan, sehingga berhak atas satu kursi. Namun dengan pengurangan suara yang signifikan dalam rekapitulasi ulang. Posisi Pemohon turun ke posisi 9, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi. Sebaliknya dalam rekapitulasi ulang, PDIP mendapatkan kursi keduanya dengan menyingkirkan Pemohon. Dari sini tampak korelasi faktual antara reaksi kemarahan dari calon anggota legislatif PDIP dan hasil rekapitulasi ulang. Dengan demikian, Pemohon sungguh dirugikan dengan adanya rekapitulasi perhitungan ulang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi Kedua mengurangi suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Sekadau bagi Pemohon menjadi **nihil**. Padahal, berdasarkan hasil Rekapitulasi Ke-1, seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Sekadau. Oleh karenanya, pengajuan PHPU ini kepada Mahkamah Konstitusi sangatlah beralasan secara hukum, sehingga sudah sepatutnya oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Peringkat	Partai	Dapil 3			Total
		Belitang Hilir	Belitang	Belitang Hulu	
1	PDIP	2636	1185	3394	7215
2	Demokrat	1458	1946	2152	5556
3	Gerindra	3813	907	705	5425
4	Nasdem	1445	806	2923	5174
5	Golkar	1173	863	1652	3688
6	Perindo	497	439	2128	3064
7	PAN	1992	294	334	2620
8	HANURA	346	642	1516	2504

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Saptia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024, Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sekadau 3 [Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO];

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024, Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sekadau 3 [Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO];
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 13 Maret 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Sekedau Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024 perihal Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 12 Maret 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024, Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sekadau 3 Kelurahan Sungai Tapah [Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO];
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belitang Hulu No. 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, tertanggal 20 Februari 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belitang Hulu No. 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, tertanggal 21 Februari 2024;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sekadau, No 075/PM.00.02/K.KN-12/02/2024. Tertanggal 23 Februari 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Nota Keberatan Saksi Hanura, tertanggal 24 Februari 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Terkait Pemilu Tahun 2024 Tingkat DPRD Kabupaten Sekadau Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang di Kecamatan Belitang Hulu pada Tanggal 21-25 Februari 2024, tertanggal 26 Februari 2024 (Formulir Laporan B-01 dan B-03);
17. Bukti P-17 : Video 1 durasi 55 detik;
18. Bukti P-18 : Video 2 durasi 4 menit 13 detik.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 orang ahli dan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Kasus Posisi:

Partai HANURA keberatan terhadap penetapan perolehan hasil Pemilu karena berpengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Kabupaten Sekadau di Dapil Sekadau 3, dengan kronologis singkat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Februari 2024, rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat kecamatan telah ditandatangani oleh beberapa saksi partai, kecuali saksi dari PDIP. Namun pada tanggal 20 Februari 2024 terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan salah satu tim caleg yang menuntut dilakukannya perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang. Tim salah satu caleg tersebut menolak untuk memuat keberatan dalam Pleno Kabupaten dan menghendaki agar masalah ini diselesaikan di tingkat kecamatan dengan melakukan perhitungan ulang.
2. Kerusuhan tersebut meningkat eskalasinya sampai beberapa hari setelahnya. Selama kerusuhan berlangsung, terjadi penyekapan beberapa anggota PPK dalam suatu ruangan dan tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apapun.

Kemudian berdasarkan kesepakatan wakil bupati, kapolres, dan lain-lain, disarankan untuk dilakukan perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang dengan membuka kotak suara.

3. Terbitnya surat rekomendasi Panwascam Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, tertanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, tertanggal 21 Februari 2024 juga disebabkan tekanan terhadap ketua Panwascam. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panwascam dalam keterangannya di Bawaslu.
4. Pada tanggal 21 Februari 2024 dimulailah perhitungan ulang yang hanya dihadiri oleh saksi-saksi partai yang memiliki kursi saja. Dua saksi dari Partai Hanura (Melson dan Darmawan) diperintah oleh Ketua PPK dan Anggota PPK untuk memberikan surat pernyataan yang menyatakan akan menerima apapun hasil dari perhitungan ulang. Karena suasana mencekam, kedua saksi membuat surat pernyataan.
5. Pada tanggal 25 Februari 2024, dibuatlah berita acara rekapitulasi ulang.
6. Di sela-sela perhitungan ulang pada tanggal 24 Februari 2024, saksi Partai Hanura mengajukan keberatan terhadap perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang.
7. Pada tanggal 26 Februari 2024, saksi Partai Hanura mengajukan permohonan kepada Bawaslu dan tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 yang menyatakan bahwa: PPK (Terlapor I) dan Panwascam (Terlapor II) melakukan pelanggaran administrasi. Pelanggaran PPK berkaitan dengan perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang. Pelanggaran Panwascam berkaitan dengan penerbitan rekomendasi. Meskipun keduanya diberikan sanksi, namun hasil perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang tetap digunakan.
8. Rekapitulasi pertama, suara Hanura 1.516. Dalam rekapitulasi kedua turun menjadi 1.388. Selisih 128 suara.

PENDAPAT HUKUM:

Dalam konteks permasalahan hukum Partai HANURA di atas, pertanyaan Pemohon yang dimintakan pendapat hukumnya adalah:

Kesatu: kapan rekapitulasi dianggap selesai secara hukum?

Rekapitulasi dianggap selesai di tingkat kecamatan apabila perolehan suara tiap-tiap TPS yang ada di wilayah kecamatan selesai dijumlahkan dan dituangkan dalam

Dokumen D.Hasil Kecamatan. Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi dianggap selesai apabila perolehan suara dari tiap-tiap PPK selesai dijumlahkan dan dituangkan dalam Dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota. Untuk tingkat provinsi, rekapitulasi dianggap selesai apabila perolehan suara dari tiap-tiap kabupaten/kota selesai dijumlahkan dan dituangkan dalam Dokumen D.Hasil Provinsi. Yang dimaksud dengan selesai adalah jumlah perolehan suara tersebut telah ditetapkan oleh penyelenggara dan dituangkan dalam Dokumen D.Hasil.

Berdasarkan uraian kronologis yang dimuat dalam Salinan Putusan Bawaslu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 13 Maret 2024, diketahui bahwa telah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Belitang Hulu, dimulai pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Februari 2024 berjumlah 13 Desa dan 80 TPS yang dihadiri Saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan, dan telah diterbitkan Dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut sudah dianggap selesai.

Kedua, apakah rekapitulasi ulang bisa dilakukan tanpa terpenuhinya syarat yang diatur dalam Pasal 376 UU No. 7/2017?

Ketentuan Pasal 376 UU 7/2017 mengatur beberapa hal berkenaan dengan rekapitulasi ulang. Rekapitulasi ulang dapat dilakukan di tiga tingkatan pelaksanaan rekap, yakni di (1) PPK (tingkat kecamatan), (2) di KPU Kabupaten/Kota, dan (3) di KPU Provinsi.

Rekapitulasi di tingkatan tersebut dapat diulang dengan syarat materiil apabila terjadi 7 (tujuh) keadaan sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau

g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Penetapan syarat materiil tersebut di atas bersifat tertutup dan limitatif, maka rekapitulasi ulang tidak bisa dilakukan tanpa terpenuhinya syarat yang diatur dalam Pasal 376 UU No. 7/2017.

Ketentuan tersebut huruf a tidak mencakup kerusuhan yang terjadi setelah hasil rekapitulasi selesai (dituangkan dalam Dokumen D.Kecamatan). Jika kerusuhan terjadi setelah rekapitulasi selesai, maka kondisi tersebut di luar keadaan dapat diulangnya rekapitulasi hasil perhitungan.

Ketiga, dalam hal Putusan Bawaslu mengatakan bahwa PPK yang melaksanakan rekapitulasi ulang dan Panwaslu yang merekomendasikannya sebagai pelanggaran hukum, apakah hasil rekapitulasi ulang tersebut dianggap sah dan digunakan?

Permasalahan hukum di atas telah diperiksa dan diputusan Bawaslu Sekadau dalam Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tertanggal 13 Maret 2024. Atas pelaksanaan rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan Belitang Hulu, PPK dan Panwascam Belitang Hulu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Rekapitulasi ulang yang dilakukan PPK dan rekomendasi yang diterbitkan Panwascam Belitang Hulu dinyatakan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu.

Melanggar prosedur dapat diartikan dengan cacat prosedur, yang maknanya adalah prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum administrasi pemerintah, suatu keputusan yang melanggar prosedur, wewenang, atau substansi dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tindakan PPK melakukan rekapitulasi ulang atas perolehan partai politik untuk Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sekadau 3 di wilayah Kecamatan Belitang Hulu yang melanggar prosedur merupakan keputusan yang cacat.

Dalam amar ke-2 Putusan Bawaslu dinyatakan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Atas bunyi amar tersebut, Ahli memaknainya bahwa kepada KPU Kabupaten Sekadau diperintahkan untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu. Pelanggaran prosedur yang dilakukan PPK Belitang Hulu adalah melakukan perhitungan ulang

dan menetapkan rekapitulasi ulang dengan cara tidak sesuai hukum yang berlaku. Oleh karenanya, perintah perbaikan pelanggaran prosedur tersebut bermakna membatalkan hasil perhitungan ulang dan rekapitulasi ulang tanggal 25 Februari 2024 yang melanggar prosedur dan kembali kepada rekapitulasi tanggal 19 Februari 2024 yang proses penetapan rekapitulasinya sesuai dengan prosedur.

Mengingat cara rekapitulasi ulang tersebut tidak sesuai hukum yang berlaku, maka Ahli berpendapat hasil rekapitulasi ulang tersebut cacat hukum, atau tegasnya tidak dapat dipergunakan.

Keempat, apabila tidak sah [berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan ketiga di atas], apakah kembali ke rekapitulasi yang pertama?

Atas dasar jawaban pada pertanyaan ketiga di atas, oleh karenanya, hasil rekapitulasi yang digunakan untuk menetapkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Sekadau Dapil 3, menurut Ahli, adalah hasil rekapitulasi sebelumnya yang ditetapkan dalam Dokumen D.Hasil Kecamatan tanggal 19 Februari 2024.

Menurut Ahli, sepanjang Pemohon telah dapat membuktikan, maka melalui putusan perselisihan hasil di Mahkamah ini, dapat ditetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sekadau 3 di tingkat Kecamatan Belitang Hulu berdasarkan Dokumen D.Hasil Kecamatan tanggal 19 Februari 2024.

Saksi Pemohon

1. Ari Chandra

- bahwa saksi merupakan mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu pada Pemilu Tahun 2024;
- bahwa pada rekapitulasi tanggal 17 sampai 19 Februari 2024, semua saksi partai politik tidak ada yang keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi;
- bahwa para saksi partai politik meminta agar rekapitulasi dibaca pada tingkat kecamatan saja karena dibaca per desa terlalu lama;
- bahwa proses penandatanganan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2024 dari pagi sampai siang;
- bahwa salah satu caleg dari PDIP beserta pendukungnya tidak menerima hasil rekapitulasi dalam D.Hasil berdasarkan pleno di Kecamatan Belitang Hulu karena ada perselisihan surat suara;
- bahwa caleg PDIP dimaksud adalah Bambang Setiawan;

- bahwa ketika itu saksi PDIP belum tanda tangan dan akhirnya tidak tanda tangan;
- bahwa caleg tersebut meminta untuk dibukakan penyandingan C.Hasil Salinan kepada PPK Kecamatan Belitang Hulu;
- bahwa permintaan penyandingan ditunda hingga adanya surat rekomendasi dari Panwaslucam;
- bahwa atas rekomendasi Panwaslucam, dilakukan penyandingan C.Hasil Salinan baik dari PPK, saksi, dan Panwaslu;
- bahwa setelah disandingkan ternyata hasilnya sama;
- bahwa caleg PDIP tersebut meminta pembukaan C.Plano untuk disandingkan dengan C.Hasil Salinan dan hasilnya sama;
- bahwa saksi mengalami intimidasi dan ancaman dari para pendukung caleg PDIP;
- bahwa pada malam hari tanggal 20 Februari 2024, saksi bersama ketua dan seorang anggota PPK disekap di gedung PPK oleh pendukung caleg PDIP karena tidak menerima hasil rekapitulasi;
- bahwa pada siang hari tanggal 21 Februari 2024, didatangkan Forkopimcam, Forkopimda, Wakil Bupati Sekadau, dan Ketua KPU Kabupaten Sekadau;
- bahwa rekomendasi kedua Panwaslucam untuk pembukaan kotak suara setelah adanya pertemuan Forkopimcam, Forkopimda, Wakil Bupati Sekadau, dan Ketua KPU Kabupaten Sekadau;
- bahwa setelah rekomendasi kedua dilakukan pembukaan kotak suara dan kemudian dilakukan penghitungan ulang;
- bahwa pada pleno tanggal 25 Februari 2024, perolehan suara Partai Hanura berubah dan turun;
- bahwa yang menjadi dasar surat rekomendasi dari Panwaslucam setelah ada pertemuan dari pihak pemerintah (Wakil Bupati Kabupaten Sekadau), Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Camat, Danramil;

2. **Melson**

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Hanura (Pemohon) pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belitang Hulu;

- bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung dari tanggal 17, lanjut ke tanggal 18, dan selesai pada tanggal 19 Februari 2024 dengan diketuk palu oleh Ketua PPK;
- bahwa saksi telah menandatangani hasil rekapitulasi pada tanggal 20 Februari 2024 karena selesainya rekapitulasi tanggal 19 Februari 2024 sudah larut malam;
- bahwa pada rekapitulasi tanggal 17 – 19 Februari 2024 tidak ada sanggahan dari para saksi partai politik, termasuk saksi PDIP;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya protes dari caleg PDIP karena setelah tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi saksi sakit;

3. Darmawan

- bahwa saksi merupakan saksi Partai Hanura di tingkat kecamatan yang menggantikan saksi Melson karena sedang sakit;
- bahwa pada awal pleno rekapitulasi tanggal 17 Februari 2024, yang diberi mandat adalah 2 orang saksi dari Partai Hanura;
- bahwa pada malam hari tanggal 19 Februari 2024, sekitar jam 10 malam, rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK sudah selesai dan hasilnya dibacakan di hadapan para saksi partai politik;
- bahwa menurut saksi tidak ada keberatan atau sanggahan setelah hasil rekapitulasi dibacakan;
- bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, ketika kegiatan penandatanganan rekapitulasi hasil perolehan suara sedang berjalan, caleg PDIP masuk ke dalam ruangan sekretariat PPK dan kemudian saksi menyingkir karena situasi sudah tidak kondusif;
- bahwa saksi mandat Partai Hanura yang menandatangani hasil rekapitulasi pada tanggal 20 Februari 2024 adalah Melson;
- bahwa saksi membuat surat keberatan pada tanggal 21 Februari, bukan tanggal 20 Februari 2024;

4. Maliki

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Hanura (Pemohon) pada pleno rekapitulasi yang kedua;

- bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, saksi menolak rekapitulasi penghitungan suara yang kedua karena mengurangi jumlah suara Partai Hanura;
- bahwa saksi mengisi surat keberatan pada rekapitulasi kedua;
- bahwa ketika pleno yang pertama Partai Hanura menang 99 suara, namun pada saat pleno kedua berkurang jadi kalah 25 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut:

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, kewenangan MK antara lain adalah mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 7) Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang di tingkat Kecamatan Belitang Hulu, padahal rekapitulasi yang dimaksud oleh Pemohon merupakan tindak lanjut Termohon atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu masing-masing Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk membuka kembali teli, C.HASIL SALINAN dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024 semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota, sehingga tindakan Termohon bukan merupakan pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara Pemohon serta tidak memengaruhi perolehan kursi Partai Politik di Dapil Sekadau 3. Bahwa perubahan suara Pemohon terjadi sebagai konsekuensi dari tindak lanjut atas rekomendasi Panwascam Belitang Hulu dimana perubahan suara Pemohon tidak memengaruhi perolehan kursi sehingga dalil Pemohon mengenai hal

tersebut bukanlah kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 8) Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 11 yang menuduh adanya kecurangan berupa pengulangan penghitungan suara secara illegal yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Materi yang dituduhkan Pemohon tersebut termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 461 UU Pemilu.
- 9) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu);
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu);
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu);
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu);**
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu).
- 10) Bahwa tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau melalui Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 13 Maret 2024, dimana Bawaslu Kabupaten Sekadau pada pokoknya

memerintahkan Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau ini pun telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Termohon, sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mendesak agar Mahkamah Konstitusi memeriksa materi Permohonan di luar koridor kewenangannya.

- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon hanya mempersoalkan terkait pelanggaran administratif Pemilu berupa adanya dugaan rekapitulasi ganda yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah kehilangan 128 suara, hal tersebut disebabkan karena PPK Belitang Hulu melakukan penghitungan ulang secara illegal sehingga menyebabkan suara Pemohon berkurang dari sebelumnya sebanyak 1516 suara menjadi hanya tersisa 1338 suara, namun Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk perhitungannya tersebut;
- 2) Bahwa sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, karena Pemohon tidak merujuk satupun dokumen tentang penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara sebagai dasar pokok permohonan Permohonan. Dalil yang seperti itu jelas tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi untuk mennaggapinya. Oleh karenanya maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas;
- 3) Di samping itu dalam Pokok Permohonannya Pemohon mendalilkan setelah rekapitulasi kedua tanggal 25 Februari 2024, Pemohon merasa

kehilangan suaranya di Belitang Hulu sebanyak 128 suara, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan ke partai politik mana suara Pemohon sebanyak 128 suara tersebut berpindah. Dalam Permohonan Pemohon juga tidak ada partai politik yang disebut mengalami kenaikan jumlah suara sebagai akibat hilangnya suara Pemohon tersebut, padahal Pemohon juga tidak mempermasalahkan tentang jumlah suara sah di Dapil Sekadau 3 sebesar 38.913 (Vide Bukti T-002). Dalam Permohonannya, Pemohon juga mempersoalkan kursi Pemohon yang berpindah ke PDIP (kursi ke 2) akibat berkurangnya suara Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bahwa kursi ke 2 PDIP tersebut diperoleh karena hilangnya suara Pemohon.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena permohonan Pemohon tidak jelas, maka permohonan Pemohon yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi rekapitulasi ganda atau pengulangan penghitungan suara secara illegal oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dari sebelumnya 1.516 suara menjadi 1.388 suara. Penghitungan surat suara ulang tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan Termohon atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu masing-masing Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk membuka kembali teli, C.HASIL SALINAN dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024 semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota;

- 4) Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Sekadau dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2024 s/d tanggal 29 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Sekadau yaitu:
- a. Saksi HANURA : Liri Muri dan Abun Tono
 - b. Saksi PDIP : Efprem erry, Hipolitus Aso dan P. Sutami
 - c. Saksi PAN : Taufik Att, Harni, Mahran dan Ilu Sugianto
 - d. Saksi PERINDO : Abang Abdurani Saparudin, Sibar Ambrosius dan Kristian
 - e. Saksi PKS : Hesti Wulandari, Apdi, Nazwar Syamsu dan Hendrik
 - f. Saksi GERINDRA : Yerun Tigor Jaya, Yadi Setiawan, Abang ApolonatisHandi, Hamzah, Dandy Tan, Harianto, Mohtar,Harris Winoto dan Benediktus Gregorius P.
 - g. Saksi NASDEM : Abang Samsul Bakhri, Iwan Rusbandi dan Abang Hamdani
 - h. Saksi PKB : Tombung Sudiyono dan Akh Adi
 - i. Saksi GOLKAR : Zainal, Viktor Teak, Mathius Chandra Dewi, Gst. Mahmud Buang dan Hary Kurniyadi
 - j. Saksi Demokrat : Valentinus dan Martin Lutar
 - k. Saksi PPP : Razii Yanta, Ade Habibi dan Imran Sulsayid
 - l. Partai PKN : L. Bati dan Adrianus
 - m. Partai GARUDA : Hamzah
 - n. Partai Ummat : Erlina
 - o. Bawaslu Kabupaten : Marikun (Ketua), Muhamad Sandi dan Sekadau Sunardi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Sekadau perolehan suara Pemohon Partai HANURA dan Pihak Terkait PDIP menurut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau dari wilayah Kecamatan di Kabupaten Tahun 2024 sesuai Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Sekadau 3 adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-002):

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		HANURA	PDIP
1.	Belitang Hilir	346	2636
2.	Belitang Hulu	1388	3382
3.	Belitang	642	1185
JUMLAH		2376	7203

- 6) Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Sekadau terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sekadau Tahun 2024 sesuai dengan Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu (Vide Bukti T-005):
- a. Keberatan dari saksi Partai Politik HANURA atas nama Abun Tono pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Ada 2 BA rekapitulasi model D Hasil di PPK Kecamatan Belitang Hulu;
 2. Terdapat perbedaan hasil rekap antara BA Hasil Pleno 1 dan BA Hasil Pleno 2, perolehan Partai HANURA pada BA Hasil Pleno 1 adalah 1516, sedangkan pada BA Hasil Pleno 2 adalah 1388, sehingga merasa dirugikan dalam hal perolehan suara;
 3. Partai HANURA mempertanyakan kapasitas Hukum KPU/PPK Belitang Hulu yang melaksanakan 2 kali pleno rekapitulasi;
 4. Partai HANURA menilai pembacaan hasil Pleno PPK Belitang Hulu cacat hukum;
 5. Menolak seluruh proses dan hasil pleno Tingkat Kabupaten secara khusus Tingkat Kecamatan Belitang Hulu.
 - b. Bahwa terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau pada tanggal 13 Maret 2024 yang Memutuskan:
 1. Menyatakan PPK Belitang Hulu dan Panwascam Belitang Hulu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau

- mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar PPK Belitang Hulu untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu Tahun 2029 dan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 4. Memberikan teguran kepada Panwascam Belitang Hulu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- c. Bahwa terhadap amar putusan tersebut KPU Kabupaten Sekadau melalui Surat Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024, Perihal: Tindak Lanjut Terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, tanggal 15 Maret 2024, menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau adalah sebagai Pihak Terkait bukan Pihak Terlapor;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PKPU 5 Tahun 2024, kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU 5 Tahun 2024 lampiran I, Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari s/d 2 Maret 2024, sehingga tahapan sebagaimana dimaksud telah selesai; dan
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 5 Tahun 2024, tidak ada mengatur tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi ulang;
- 7) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi rekapitulasi ganda atau pengulangan penghitungan suara secara illegal oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dari sebelumnya 1.516 suara menjadi 1.388 suara;
 - 8) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Belitang Hulu dilaksanakan pada tanggal 17 Februari s/d 25 Februari 2024;

- 9) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, saksi dari PDI Perjuangan mengajukan keberatan atas pelaksanaan rekapitulasi yang tengah berlangsung dan meminta PPK Belitang Hulu untuk melakukan penyangdingan data antara C Salinan dengan Sirekap yang dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU (Vide Bukti T-005);
- 10) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, saksi dari Partai HANURA atas nama Darmawan, S.Pd., juga meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di kecamatan Belitang Hulu demi menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak (Vide Bukti T-005);
- 11) Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 terhadap keberatan-keberatan tersebut, Panwas Kecamatan Belitang Hulu mengeluarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Belitang Hulu masing-masing Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 ke PPK Belitang Hulu untuk membuka kembali teli, C-Salinan dan kotak suara Pemilu Tahun 2024 semua Desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota (Vide Bukti T-006);
- 12) Bahwa terhadap Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu sebagaimana tersebut di atas maka PPK menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu dimaksud dengan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada tanggal 21 s.d. 25 Februari 2024 yang dihadiri oleh Panwascam Belitang Hulu dan Partai peserta Pemilu, Kapolres Sekadau, KPU Kabupaten Sekadau dan Ketua Bawaslu Sekadau (Vide Bukti T-007);
- 13) Bahwa proses pelaksanaan PSSU sebagaimana dimaksud angka 12 di atas dilakukan oleh PPK Belitang Hulu sesuai Surat Rekomendasi Panwaslu Belitang Hulu masing-masing Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 dengan cara membuka kotak suara kemudian membuka sampul surat suara sah dan tidak sah, membuka surat suara dan mencermati tanda coblos pada surat suara, menghitung surat suara sah dan tidak sah dan menuangkan hasil penghitungan surat suara ulang ke dalam SIREKAP;

- 14) Bahwa dalam proses pelaksanaan PSSU sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Panwascam dimaksud, pada awalnya berjalan lancar, tetapi pada tanggal 24 Februari 2024 saksi Pemohon atas nama Maliki menyampaikan keberatan yang pada intinya tidak menyetujui tindak lanjut dari Rekomendasi Panwascam dimaksud, hal ini dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Vide Bukti T-005);
- 15) Bahwa keberatan saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas tentunya suatu hal yang ironis karena justru pelaksanaan Rekomendasi Panwascam tersebut adalah salah satu bentuk/upaya untuk mengakomodir/menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Permohon sendiri yang disampaikan pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana point 10;
- 16) Bahwa setelah pelaksanaan PSSU atas Rekomendasi Panwascam sebagaimana point 13 di atas, maka berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024 sebagaimana Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO pada Kecamatan Belitang Hulu suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003):

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		HANURA	PDIP
1.	Bukit Rambat	90	81
2.	Balai Sepuak	137	375
3.	Batuk Mulau	59	160
4.	Tabuk Hulu	45	294
5.	Pakit Mulau	78	251
6.	Terduk Dampak	117	237
7.	Sungai Antu Hulu	33	130
8.	Kumpang Ilong	341	394
9.	Mengaret	81	114
10.	Ijuk	155	363

11.	Sungai Tapah	165	603
12.	Seburuk Satu	49	161
13.	Sebetung	38	219
JUMLAH		1.388	3.382

- 17) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa **telah terjadi rekapitulasi ganda adalah tidak benar** karena Termohon hanya menerima satu D Hasil Kecamatan Belitang Hulu yang terdapat di dalam kotak container rekapitulasi Kecamatan Belitang Hulu yakni Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024 (Vide Bukti T-003);
- 18) Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pengulangan penghitungan suara secara illegal oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dari sebelumnya 1.516 suara menjadi 1.388 suara karena penghitungan surat suara ulang dimaksud merupakan tindak lanjut yang dilakukan Termohon atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu masing-masing Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- 19) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sekadau untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3 berdasarkan D. HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-002):

No.	Partai	Dapil Sekadau 3			Jumlah Akhir
		Belitang Hilir	Belitang Hulu	Belitang	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.379	50	681	2.110

No.	Partai	Dapil Sekadau 3			Jumlah Akhir
		Belitang Hilir	Belitang Hulu	Belitang	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.813	759	907	5.479
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.635	3.382	1.185	7.203
4.	Partai Golkar	1.173	1.645	863	3.681
5.	Partai Nasdem	1.445	2.917	806	5.168
6.	Partai Buruh	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	37	15	27	79
8.	Partai Keadilan Sejahtera	462	98	945	1.505
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1	0	2	3
10.	Partai Hati Nuarani Rakyat	346	1388	642	2.376
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5	0	1	6
12.	Partai Amanat Nasional	1.992	333	294	2.619
13.	Partai Bulan Bintang	3	0	1	4
14.	Partai Demokrat	1.453	2.144	1.946	5.548
15.	Partai Solidaritas Indonesia	26	7	14	47
16.	Partai Perindo	497	2.123	439	3.059
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8	1	5	14
24.	Partai Ummat	8	1	3	12

- 20) Bahwa alokasi kursi DPRD Kabupaten Sekadau untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3 adalah sebanyak 8 kursi, sehingga berdasarkan perolehan suara partai politik sebagaimana dalam D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Sekadau, Daerah Pemilihan Sekadau 3 di atas, maka Pemohon tidak memperoleh kursi.
- 21) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar sehingga harus dikesampingkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-009 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:

1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024 (SK KPU SEKADAU 390/2024);
 2. Lampiran I SK KPU SEKADAU 390/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024; dan
 3. Lampiran II SK KPU SEKADAU 390/2024 Tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Dapil Sekadau 3;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Belitang Hulu, dalam wilayah Kabupaten Sekadau, beserta lampirannya berupa kumpulan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS untuk Suara Partai Hanura (Pemohon) dan Partai PDIP (Pihak Terkait) dari beberapa desa, yaitu:
1. Desa Sebetung;
 2. Desa Seburuk Satu;
 3. Desa Sungai Tapah;
 4. Desa Ijuk;
 5. Desa Mengaret;

6. Desa Kumpang Ilong;
 7. Desa Sungai Antu Hulu;
 8. Desa Terduk Dampak;
 9. Desa Pakit Mulau;
 10. Desa Tabuk Hulu;
 11. Desa Batuk Mulau;
 12. Desa Balai Sepuak;
 13. Desa Bukit Rambat.
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
- a. KPU Kabupaten Sekadau Tertanggal 28 April 2024; dan
 - b. PPK Kecamatan Belitang Hulu Tertanggal 28 April 2024.
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada Rekapitulasi tingkat:
- a. Kabupaten Sekadau; dan
 - b. Kecamatan Belitang Hulu
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi dan/atau Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tingkat:
- a. Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 dan Surat Rekomendasi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024;
 - b. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 13 Maret 2024;
7. Bukti T-007 : Fotokopi Dokumen Tindak Lanjut Putusan dan/atau Rekomendasi Bawaslu yang meliputi:
1. Surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024 Tanggal 15 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau

Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 20.14/II/2024 dengan lampiran berupa Keputusan KPU Nomor 380 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 381 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Untuk Pemilihan Umum 2024.

2. Kumpulan Foto Pelaksanaan PSSU sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu;
 3. Foto Pertemuan antara PPK Belitang Hulu, Wakil Bupati, Kapolres, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Sekadau, dan Anggota KPU Sekadau Divisi Rendatin yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 di KPU Sekadau;
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dari seluruh TPS di seluruh desa di dalam wilayah Kecamatan Belitang Hulu, yang meliputi:
1. Desa Balai Sepuak: TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08;
 2. Desa Batuk Mulau: TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06;
 3. Desa Bukit Rambat: TPS 01, 02 dan 03;
 4. Desa Ijuk: TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06;
 5. Desa Kumpang Ilong: TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08;
 6. Desa Mengaret: TPS 01, 02 dan 03;
 7. Desa Pakit Mulau: TPS 01, 02, 03, 04 dan 05;
 8. Desa Sebetung: TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08;
 9. Desa Seburuk Satu: TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06;

10. Desa Sungai Antu Hulu: TPS 01, 02, 03 dan 04;
 11. Desa Sungai Tapah: TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09;
 12. Desa Tabuk Hulu: TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08;
 13. Desa Terduk Dampak: TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06;
9. Bukti T-009 : Fotokopi Surat Keterangan Tambahan dari PPK Kecamatan Belitang Hulu.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

Fransiskus Khoman

- bahwa saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Sekadau;
- bahwa tidak ada rekapitulasi ganda atau pleno kedua;
- bahwa keberatan yang diajukan oleh PDIP pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan adalah bagian dari pemeriksaan dan pencermatan terhadap hasil rekapitulasi yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan;
- bahwa penghitungan surat suara ulang (PSSU) merupakan satu rangkaian dari proses rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hulu mulai tanggal 17 Februari 2024;
- bahwa pengurangan tidak hanya terjadi pada Partai Hanura dan PDIP, tetapi juga partai lainnya seperti Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan ada juga yang suaranya bertambah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TANGGAPAN ATAS TUDUHAN REKAPITULASI GANDA

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai Rekapitulasi Ganda tidaklah benar, karena Rekapitulasi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1), dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Bahwa Rekapituasi dan Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 s/d 3 Maret 2024;
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 belum dilakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, fakta hukumnya adalah:
 - a. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu telah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kemudian hasilnya dicetak sebagaimana pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan (*Vide* Bukti PT-18);
 - b. Bahwa terhadap Rekapitulasi tersebut dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu kemudian Panwaslu Kecamatan Belitang serta Saksi dipersilahkan untuk mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - c. Bahwa Saksi Pihak Terkait (*In Casu* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atas nama Yohanes Antonius Budi (*Vide* Bukti PT-2 dan Bukti PT-3) menemukan perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau, kemudian terhadap hal tersebut dilaporkannya kepada Panwascam Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-4) atas laporan tersebut ditindak lanjuti Panwascam Belitang Hulu dengan membuat Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu untuk menyangding data C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten Sekadau di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-5);
 - d. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu melaksanakan Rekomendasi Panwascam Belitang

Hulu dengan melakukan penyandingan data C.Hasil Salinan-DPRD, namun Saksi Pemohon (*In Casu* Partai Hati Nurani Rakyat) atas nama Darmawan, S.Pd menyampaikan keberatan dan meminta Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu melakukan penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) (*Vide* Bukti PT-6), kemudian terhadap keberatan tersebut Panwascam Belitang Hulu membuat Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu untuk membuka Kembali C.Hasil dan Kotak Suara DPRD Kabupaten Sekadau (*Vide* Bukti PT-7);

- e. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu atas Keberatan Pemohon dengan melakukan penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan meminta Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan menerima dengan sepenuhnya hasil akhir penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Belitang Hulu untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Sekadau Daerah Pemilihan Sekadau 3, Saksi yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut diantaranya:

No	Saksi	Bukti
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PT-8
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	PT-9
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PT-10
4.	Partai Golongan Karya	PT-11
5.	Partai Nasional Demokrat	PT-12
6.	Partai Keadilan Sejahtera	PT-13
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	PT-14
8.	Partai Amanat Nasional	PT-15
9.	Partai Demokrat	PT-16
10.	Partai Persatuan Indonesia	PT-17

- f. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu melakukan Penetapan Hasil Rekapitulasi pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	50
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	759
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.382
4.	Partai Golongan Karya	1.645
5.	Partai Nasdem	2.917
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15
8.	Partai Keadilan Sejahtera	98
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.388
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	333
13.	Partai Bulan Bintang	0
14.	Partai Demokrat	2.144
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7
16.	Partai Perindo	2.123
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1
24.	Partai Ummat	1

B. TANGGAPAN ATAS DALIL PADA ANGKA 2 S/D 6 DALAM PERMOHONAN

3. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2 yang menyatakan adanya pengulangan penghitungan suara illegal adalah Tidak Benar, karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu (*Vide* Bukti PT-7) atas dasar Keberatan Pemohon (*Vide* Bukti PT-6);
4. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 yang menyatakan dasar pengulangan penghitungan suara karena penolakan

terhadap hasil penghitungan suara oleh Pihak Terkait (*In Casu* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah Salah dan Keliru, karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu (*Vide* Bukti PT-7) atas dasar Keberatan Pemohon (*Vide* Bukti PT-6);

Kemudian Tidak Benar atas nama Bambang Setiawan, ST (*In Casu* Calon DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) melakukan tekanan dalam kondisi marah pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hulu, fakta sebenarnya adalah pada saat melakukan pencocokan hasil rekapitulasi Saksi Pihak Terkait menemukan perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau, kemudian terhadap hal tersebut dilaporkannya kepada Panwascam Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-4);

5. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 yang menyatakan kesepakatan menjadi dasar penghitungan surat suara ulang adalah Tidak Benar karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu (*Vide* Bukti PT-7) atas dasar Keberatan Pemohon (*Vide* Bukti PT-6);

Kemudian Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 (*Vide* Bukti PT-20) telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau (*Vide* Bukti PT-21) namun tidak mempengaruhi hasil sebagaimana dalam Penetapan Hasil perhitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1);

6. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 5 yang menyatakan telah terjadi Rekapitulasi Ulang adalah Salah dan Keliru, karena yang dilakukan adalah penghitungan suara ulang, kemudian yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model:
 - a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
 - (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
 - (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian Khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
7. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6 yang telah membandingkan Rekapitulasi Ke-1 dengan Rekapitulasi Ke-2 adalah Salah dan Keliru, karena pada tanggal 19 Februari 2024 Rekapitulasi belum ditetapkan karena hasil belum dicocokkan oleh Panwasdam dan Saksi sehingga belum diisi dan belum di tanda tangani (*Vide* Bukti PT-18), kemudian setelah selesai proses Rekapitulasi baru dilakukan Penetapan Hasil sebagaimana dalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1).

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sekadau Dapil 3 sebagai berikut:

No.	Partai	Daerah Pemilihan Sekadau 3			Total
		Belitang Hilir	Belitang Hulu	Belitang	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1379	50	681	2110
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3813	759	907	5479
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2636	3382	1185	7203
4.	Partai Golongan Karya	1173	1645	863	3681
5.	Partai NasDem	1445	2917	806	5168
6.	Partai Buruh	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	37	15	27	79
8.	Partai Keadilan Sejahtera	462	98	945	1505
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1	0	2	3
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	346	1388	642	2376
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5	0	1	6
12.	Partai Amanat Nasional	1992	333	294	2619
13.	Partai Bulan Bintang	3	0	1	4
14.	Partai Demokrat	1453	2144	1946	5548
15.	Partai Solidaritas Indonesia	26	7	14	47
16.	PARTAI PERINDO	497	2123	439	3059

17.	Partai Persatuan Pembangunan	8	1	5	14
24.	Partai Ummat	8	1	3	12

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menugaskan Yohanes Antonius Budi menjadi saksi pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Antonius Budi dengan NIK 6109062005700003;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model B.1 berupa Formulir Laporan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belitang Hulu dengan Pelapor Yohanes Antonius Budi (*In Casu* Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya ada ketidakcocokan data antara C Salinan dengan Sirekap;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belitang Hulu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 yang merekomendasikan Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu mencocokkan data antara C Salinan dengan Sirekap;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu, dimana yang mengajukan keberatan adalah Saksi Pemohon (*In Casu* Partai Hati Nurani Rakyat) pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu melakukan penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belitang Hulu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 yang merekomendasikan Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu untuk membuka Kembali C.Hasil dan Kotak Suara DPRD Kabupaten Sekadau (penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Gerakan Indonesia Raya pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*In Casu* Pihak Terkait) pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Golongan Karya pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya

menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Nasional Demokrat pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Pemohon (*In Casu* Partai Hati Nurani Rakyat) yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Amanat Nasional pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Demokrat pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerima sepenuhnya hasil akhir penghitungan suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Belitang Hulu;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Draft Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau yang belum dicocokkan oleh Panwascam dan Saksi sehingga belum diisi dan belum di tanda tangani;
19. Bukti PT-19 : Dokumentasi proses Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau pada tanggal 15 Maret 2024, Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024, perihal: Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Semion Andre

- bahwa saksi merupakan saksi mandat PDIP pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Belitang Hulu;
- bahwa hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak sesuai dengan data saksi PDIP di setiap TPS;
- bahwa hasil rekapitulasi saat ini sudah tepat sesuai dengan hasil perolehan suara partai;
- bahwa pada rekapitulasi tanggal 17 sampai 19 Februari 2024, perolehan suara PDIP adalah 3.394;

- bahwa pada pleno yang kedua menjadi 3.382 suara;

2. Efprem Jerry

- bahwa saksi merupakan Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kabupaten Sekadau;
- bahwa data dari tiap TPS dimasukkan ke kamar hitung internal lalu diserahkan ke saksi mandat partai di tingkat kecamatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sekadau berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan nomor penerimaan: 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 pada 26 Februari 2024. Adapun pihak pelapor atas nama Abun Tono, SP (Partai Hanura) dan terlapor: Ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu; (**Vide Bukti PK.23-01**)
- 1.2 Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan nomor penerimaan: 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 pada 14 Maret 2024 ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan Mekanisme Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Amar Putusan yang juga dituangkan dalam status laporan pada pokoknya sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.23-02**)
 - a. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor I untuk tidak diikuti pada tahapan Pemilu tahun 2029 dan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- d. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, ***terjadi rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Menerangkan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Nomor 063/LHP/PM.01.02/07/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 dikarenakan adanya keberatan dari Saksi PDI Perjuangan atas nama Yohanis A. Budi terhadap Hasil *Print Out* dari SIREKAP berbeda dengan hasil rekap internal Partai PDI Perjuangan yang bersumber dari C.Salinan. Kemudian Saksi tersebut meminta PPK untuk membuka *Tally* dan mencocokkan kembali, namun PPK hanya meminta saksi untuk mengisi form Keberatan, keadaan semakin kurang kondusif sehingga kegiatan rekapitulasi terpaksa dihentikan. **(Vide Bukti PK.23-03)**

2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan ***adanya pengulangan penghitungan suara secara illegal*** dan dalil pemohon pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan ***dilakukannya penghitungan suara ulang diawali dengan adanya penolakan oleh saksi PDIP***, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut: **(Vide Bukti PK. 23-04)**

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Nomor 063/LHP/PM.01.02/07/02/2024, tanggal 19 Februari 2024, **(Vide. Bukti.PK.23-03)** bahwa sebelum dilakukan rapat Pleno penetapan hasil rekapitulasi tingkat PPK, saat pemeriksaan hasil *Print Out* dari SIREKAP, terjadi Protes dari saksi PDI Perjuangan atas nama Yohanis A. Budi yang keberatan atas hasil *Print Out* Rekapitulasi berbeda dengan Rekap internal Partai PDI Perjuangan yang bersumber dari C.Hasil Salinan, saksi atas nama Yohanis A.Budi meminta PPK untuk membuka *Tally* dan mencocokkan kembali, namun PPK hanya meminta saksi untuk mengisi Form Keberatan, keadaan semakin kurang kondusif sehingga kegiatan rekapitulasi terpaksa dihentikan.

2.2 Bahwa terhadap dihentikannya proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 20 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menyampaikan surat rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN-12/06/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasi untuk menyandingkan Data C.Hasil Salinan dengan perolehan angka yang selisih di *Print Out* Sirekap KPU.

2.3 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 064/LHP/PM.01.02/07/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 PPK Belitang Hulu melaksanakan Musyawarah bersama dengan para saksi partai politik peserta Pemilu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kecamatan Belitang Hulu tentang selisih angka perolehan antar partai PDI Perjuangan dan HANURA yang dihadiri anggota KPU Kabupaten Sekadau atas nama Romanus Robi Sugara, dan Forkofimcam, dalam musyawarah

tersebut menyepakati untuk pencocokan C-hasil dengan *tally* atau C-Plano untuk 13 Desa yang ada di Kecamatan Belitang Hulu Perhitungan dimulai dari Desa Sebetung yang terdiri dari 8 TPS, namun yang dapat diselesaikan hanya 3 TPS karena kondisi SIREKAP tiba-tiba terkunci kembali dan perhitungan terpaksa berhenti dan didiskors kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya. Terhadap penundaan tersebut saksi dari Partai Hanura atas nama Darmawan mengajukan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus yang pada pokoknya menyampaikan bahwa melihat pelaksanaan Pemilihan legislatif di Kecamatan Belitang Hulu sudah tidak sesuai harapan dan demi menciptakan rasa keadilan dan kepuasan bagi semua partai politik dan peserta calon anggota legislatif, maka yang bersangkutan meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Belitang Hulu.

- 2.4 Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 113/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan Musyawarah antara KPU, Wakil Bupati Sekadau, Kapolres Sekadau, Camat Belitang Hulu dan PPK Belitang Hulu serta saksi yang hadir sepakat untuk menghitung suara dengan kemudian PPK meminta Panwaslu Kecamatan mengeluarkan Rekomendasi untuk menghitung suara di 80 TPS, akhirnya Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kembali *tally*, C.Hasil Salinan dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024. Disamping itu PPK Belitang Hulu juga meminta kepada para saksi partai Politik mengisi surat pernyataan untuk menerima dengan sepenuhnya apapun hasil akhir penghitungan suara ulang rekapitulasi suara ditingkat kecamatan untuk DPRD kabupaten/Kota daerah Pemilihan Sekadau 3 (tiga) kecamatan Belitang Hulu. Permintaan tersebut pun disetujui oleh para saksi yang hadir dengan mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000.
- 2.5 Terhadap hasil pertemuan pada tanggal 21 Feburari 2024 sebagaimana pada poin 2.4, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menerbitkan surat rekomendasi **Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024** tanggal 21 Februari 2024 yang berisi perintah kepada

PPK Belitang Hulu untuk mencocokkan hasil perolehan suara DPRD kabupaten/Kota, jika tally dan C. Hasil Salinan jika terdapat banyak tipe X (penghapus cair) kemudian membuka kotak suara serta menghitung ulang hasil perolehan suara.

- 2.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 065/LHP/PM.01.02/07/02/2024, tanggal 21 februari 2024 pada pukul 15.15 WIB dimulailah pelaksanaan penghitungan suara ulang oleh PPK Belitang Hulu untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sekadau 3 (tiga) Kecamatan Belitang Hulu.
 - 2.7 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 069/LHP/PM.01.02/07/02/2024 PPK Belitang Hulu melaksanakan rekapitulasi penghitungan Suara ulang ditingkat Kecamatan hingga pukul 23.00 WIB setelah selesai dilanjutkan dengan menyampaikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan kepada para saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- 3) Berdasarkan Dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ***Bahwa Kotak Suara telah ditarik oleh KPU sehingga rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK telah dinyatakan selesai dan menyatakan Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 pada tanggal 13 maret 2024 bahwa terlapor 1 terbukti melanggar tugas dan Wewenangnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:***
- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan nomor penerimaan: 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 pada 26 Februari 2024. Adapun pihak pelapor atas nama Abun Tono, SP (Partai Hanura) dan terlapor: Ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu; **(Vide. Bukti PK.23-01)**
 - 3.2 Bahwa Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu Nomor 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 Bawaslu Kabupaten Sekadau yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materil, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penyelesaian penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu; **(Vide Bukti PK.23-05)**

- 3.3 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno yang tertuang dalam berita acara Rapat Pleno Nomor 003/BA-PLENO/K.KN-12/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 memutuskan laporan tersebut untuk di registrasi; **(Vide Bukti PK.23-06)**
- 3.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 dilaksanakan sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 oleh bawaslu Kabupaten Sekadau dengan agenda sidang mendengarkan pokok-pokok Laporan dari Sdr. Abun Tono sebagai pelapor dan mendengarkan jawaban terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Belitang Hulu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu serta keterangan dari Saksi sdr. Melson dan sdr. Maliki; **(Vide Bukti PK.23-07)**
- 3.5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melaksanakan sidang administratif pemilu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 dengan agenda sidang mendengarkan kesimpulan dari pihak pelapor dan terlapor, disamping itu juga mendengarkan keterangan pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Sekadau. **(Vide Bukti PK.23-08)**
- 3.6 Bahwa berdasarkan hasil Sidang pemeriksaan administratif Pemilu hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan agenda pembacaan Putusan atas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 **(Vide Bukti PK.23-02)** yang amar putusannya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk

melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor I untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu tahun 2029 dan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- d. Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa putusan pelanggaran administrasi tersebut diatas berkaitan tata cara dan mekanisme penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh PPK pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan.

- 4) Berdasarkan Dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ***Bahwa Menanggapi Putusan Bawaslu, KPU mengakui dalam Suratnya No. 98/HK.07-SD/6109/4/2024 perihal: Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024***, Bawaslu Provinsi Kalimantan barat menerangkan sebagai berikut:

4.1 Berkaitan dengan putusan Bawaslu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, KPU kabupaten Sekadau telah melaksanakan Putusan Bawaslu dengan memberikan sanksi terhadap terlapor I (ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu) (***Vide Bukti PK.23-09***)

4.2 Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Tindak lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sekadau terhadap Amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau angka 2: Menyatakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan Program dan Jadwal yang berlangsung pada tanggal 15 Februari - 3 Maret 2024 telah selesai dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak ada mengatur tata cara, prosedur, mekanisme rekapitulasi ulang. Terhadap Amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau angka 3 KPU Kabupaten Sekadau menyatakan tidak akan melibatkan kembali PPK Belitang Hulu Pemilu tahun 2024 sebagai penyelenggara Pemilu untuk tahapan pada Pemilu tahun 2029 dan tahapan Pilkada tahun 2024. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 380 Tahun 2024 PPK Belitang Hulu atas nama Rd. Alit Patrul Anfin, Nekson, Normiana dan Ari Chandra sudah diberhentikan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Untuk Pemulihan Umum Tahun 2024 dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. (***Vide Bukti PK.23-10***)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.23-01 sampai dengan bukti PK.23-10 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti PK.23-01 : Fotokopi Formulir Model B.1 Nomor 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2014 tanggal 26 Februari 2024;
2. Bukti PK.23-02 : Fotokopi Formulir Model ADM Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/2024, tanggal 13 Maret 2024;
3. Bukti PK.23-03 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 063/LHP/PM.01.02/07/02/2024, tanggal 19 Februari 2024, Surat Mandat Saksi Nomor 828070/SM/DPP/II/2024;
4. Bukti PK.23-04 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, Form A Laporan Hasil Pengawasan 064/LHP/PM.01.02/07/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU tanggal 20 Februari 2024, Laporan

- Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 113/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024, Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2024, Surat Rekomendasi Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 065/LHP/PM.01.02/07/ 02/2024 tanggal 21 Februari 2024, Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 069/LHP/PM.01.02/07/02/2024 tanggal 25 Februari 2024, Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO,Surat Mandat Saksi PPK Nomor 006/DPC-HANURA/SKD/II/2024;
5. Bukti PK.23-05 : Fotokopi Formulir Model B.7 Nomor 005/LP/PL/Kab/20.14/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 6. Bukti PK.23-06 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 003/BA-PLENO/K.KN-12/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 7. Bukti PK.23-07 : Fotokopi Berita Acara Sidang Pemeriksaan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, tanggal 1 Maret 2024;
 8. Bukti PK.23-08 : Fotokopi Berita Acara Sidang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II2024, tanggal 6 Maret 2024;
 9. Bukti PK.23-09 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 381 Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024;
 10. Bukti PK.23-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024 Perihal Tindak Lanjut Terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/ II/2024 tanggal 15 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena tuduhan kecurangan berupa pengulangan penghitungan suara secara ilegal oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi yang penanganan dan penyelesaiannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-5 = bukti T-001];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau di Daerah Pemilihan (Dapil) Sekadau 3, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-5 = bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 11.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 04-01-10-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [vide bukti P-6]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon mendalilkan telah kehilangan 128 suara yang disebabkan karena PPK Belitang Hulu melakukan penghitungan ulang secara ilegal dan Pemohon tidak merujuk dokumen tentang penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara sebagai dasar pokok permohonan Pemohon. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan ke partai politik mana suara Pemohon sebanyak 128 suara tersebut berpindah.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan pengurangan suara Pemohon karena adanya perbedaan antara hasil "Rekapitulasi ke-1" berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS pada tanggal 19 Februari 2024 [vide bukti P-7] dan hasil "Rekapitulasi ke-2" berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS pada tanggal 25

Februari 2024 [vide bukti P-8]. Selain itu, Pemohon juga telah mendalilkan bahwa rekapitulasi penghitungan ulang menguntungkan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena Pihak Terkait akhirnya mendapatkan kursi keduanya di Dapil Sekadau 3, sedangkan Pemohon tidak mendapatkan kursi. Terlebih lagi, substansi eksepsi Termohon *a quo* sudah berkenaan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi rekapitulasi ganda oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 128 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, Pemohon memperoleh 1.516 suara pada “Rekapitulasi ke-1” di tingkat kecamatan tanggal 19 Februari 2024, dan tanpa alasan yang jelas PPK Belitang Hulu melakukan pengulangan penghitungan suara atau “Rekapitulasi ke-2” pada tanggal 25 Februari 2024, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 1.388 suara. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, bertanggal 13 Maret 2024, menyatakan bahwa PPK Belitang Hulu terbukti melanggar tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 poin d UU Pemilu yang memerintahkan KPU, termasuk PPK, untuk melaksanakan pemilu sesuai tahapannya dan mematuhi tahapan tersebut. Berdasarkan surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024, perihal Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten

Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, bertanggal 15 Maret 2024, khususnya poin 4, Termohon menyatakan yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan UU Pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, tidak ada mengatur tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi ulang, sehingga rekapitulasi ulang yang menghasilkan form Model D.Hasil Kecamatan yang kedua adalah tidak sah secara hukum dan suara Pemohon harus dikembalikan berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut, petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Sekadau 3;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, serta 1 orang ahli, yaitu Heru Widodo, dan 4 orang saksi, yaitu Ari Chandra, Melson, Darmawan, dan Maliki (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya penghitungan surat suara ulang oleh PPK Belitang Hulu merupakan tindak lanjut yang dilakukan Termohon atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk membuka kembali *tally*, C.Hasil Salinan dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024 pada semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota. PPK Belitang Hulu menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Belitang Hulu dengan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada tanggal 21 – 25 Februari 2024 yang dihadiri oleh Panwascam Belitang Hulu, partai politik peserta Pemilu, Kapolres Sekadau, KPU Kabupaten Sekadau dan Ketua Bawaslu Sekadau. Proses Penghitungan Surat Suara Ulang dilakukan dengan cara membuka kotak suara kemudian membuka sampul surat suara sah dan tidak sah, membuka surat suara dan mencermati tanda coblos pada surat suara, menghitung surat suara sah dan tidak sah serta menuangkan hasil penghitungan surat suara ulang ke dalam SIREKAP. Namun, pada tanggal 24 Februari 2024, Pemohon menyatakan keberatan yang pada pokoknya tidak menyetujui tindak lanjut dari rekomendasi Panwascam tersebut. Adapun Termohon hanya menerima satu Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo pada Kecamatan Belitang Hulu. Selanjutnya, terhadap putusan Bawaslu Kabupaten

Sekadau pada tanggal 13 Maret 2024, Termohon melalui surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024, perihal Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, bertanggal 15 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Sekadau adalah sebagai Pihak Terkait bukan Pihak Terlapor, kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan telah selesai, dan ketentuan UU Pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tidak ada mengatur tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi ulang;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-009, serta 1 orang saksi, yaitu Fransiskus Khoman (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait PDIP memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan hanya dilakukan satu kali pada tanggal 25 Februari 2024. PPK Belitang Hulu telah melakukan rekapitulasi pada tanggal 19 Februari 2024 yang kemudian hasilnya dicetak pada formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu serta para saksi dipersilahkan untuk mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Atas laporan adanya perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau oleh Pihak Terkait, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu membuat rekomendasi kepada PPK Belitang Hulu untuk menyandingkan data C.Hasil Salinan di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024. Selanjutnya, PPK Belitang Hulu melakukan penyandingan data C.Hasil Salinan, namun saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan meminta dilakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS. Terhadap keberatan tersebut, Panwascam Belitang Hulu membuat rekomendasi untuk membuka kembali C.Hasil dan kotak suara DPRD Kabupaten Sekadau. Pada tanggal 21 Februari 2024, PPK Belitang Hulu melakukan penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Belitang Hulu dan para saksi partai politik peserta pemilu menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menerima dengan sepenuhnya hasil penghitungan surat suara ulang tersebut.

Adapun putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau telah ditindaklanjuti oleh Termohon, namun tidak memengaruhi penetapan hasil penghitungan perolehan suara tanggal 25 Februari 2024;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PDIP mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21, serta 2 orang saksi, yaitu Semion Andre dan Efprem Jerry (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terdapat adanya protes atau keberatan dari saksi Pihak Terkait PDIP yang dikarenakan hasil *print out* dari SIREKAP berbeda dengan hasil rekap internal partai yang bersumber dari C.Hasil Salinan pada tanggal 19 Februari 2024, namun PPK Belitang Hulu meminta saksi untuk mengisi form keberatan, sehingga keadaan menjadi kurang kondusif dan kegiatan rekapitulasi terpaksa dihentikan. Pada tanggal 20 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menyampaikan surat rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN-12/06/II/2024, bertanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk menyandingkan data C.Hasil Salinan dengan perolehan angka yang selisih di *print out* SIREKAP. Pada tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan pertemuan antara KPU, Wakil Bupati Sekadau, Kapolres Sekadau, Camat Belitang Hulu, PPK Belitang Hulu, dan saksi partai politik. Terhadap hasil pertemuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu mengeluarkan rekomendasi melalui surat Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 21 Februari 2024, yang berisi perintah kepada PPK Belitang Hulu untuk menyanding data C.Salinan untuk mencocokkan hasil perolehan suara DPRD Kab/Kota, jika *tally* dan C.Hasil Salinan terdapat banyak *tipe-x*, dan membuka kembali kotak suara serta menghitung ulang hasil perolehan suara. Di samping itu, PPK Belitang Hulu juga meminta kepada para saksi partai politik mengisi surat pernyataan untuk menerima dengan sepenuhnya apapun hasil akhir penghitungan suara ulang rekapitulasi suara di tingkat kecamatan untuk DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3. Selanjutnya, atas adanya laporan dugaan pelanggaran administratif, amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 20.14/II/2024, bertanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan Terlapor I (PPK Kecamatan Belitang Hulu) dan Terlapor II (Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu) terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerintahkan agar Terlapor I tidak diikutkan pada tahapan Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta memberi teguran kepada Terlapor II;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.23-01 sampai dengan bukti PK.23-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Belitang Hulu dalam "Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo" pada tanggal 19 Februari 2024, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 1.516 suara [vide bukti P-7]. Sementara itu, berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam "Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo" pada tanggal 25 Februari 2024, jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.388 suara [vide bukti P-8 = bukti T-003 = bukti PT-1];
2. Bahwa berdasarkan surat Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 20 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu merekomendasikan kepada PPK Belitang Hulu untuk melakukan penyandingan C.Salinan guna mencocokkan hasil perolehan angka pada *print out* SIREKAP [vide bukti P-12 = bukti T-006 = bukti PT-5 = bukti PK.23-04]. Namun, pada tanggal 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu kembali memberikan rekomendasi kepada PPK Belitang Hulu dalam surat Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 21 Februari 2024, untuk membuka kembali *tally*, C.Salinan dan kotak suara Pemilu Tahun 2024 semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota [vide bukti P-13 = bukti T-006 = bukti PT-7]. Sementara Bawaslu mengajukan bukti tertulis

bertanda PK.23-04 terkait surat rekomendasi Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 21 Februari 2024, yang terdapat perbedaan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

3. Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Sekadau, tindakan Terlapor I melaksanakan penghitungan ulang surat suara 80 TPS di 13 desa untuk surat suara DPRD Kabupaten di Kecamatan Belitang Hulu pada pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan merupakan tindakan pelanggaran administratif Pemilu. Amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, bertanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor I tidak diikutkan pada tahapan Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [vide bukti P-9 = bukti T-06 = bukti PT-20 = bukti PK.23-02]. Selanjutnya, berdasarkan keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, Putusan Bawaslu *a quo* dilatari pertimbangan bahwa penghitungan ulang surat suara harusnya disandingkan dahulu, kalau misalnya ditemukan banyak coretan perubahan atau meragukan, baru menghitung ulang surat suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 222];
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dari adanya amar Putusan Bawaslu *a quo* yang menyatakan Terlapor I (PPK Kecamatan Belitang Hulu) dan Terlapor II (Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu) yang pelaksanaannya belum sebagaimana yang dikehendaki dalam kedua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, baik rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 maupun Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, hal tersebut menjadikan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran atau

validitas atas hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu;

5. Bahwa ketentuan Pasal 462 UU Pemilu menyatakan,

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.”

Lebih lanjut ketentuan Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu menyatakan,

“(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.”

Berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena Putusan Bawaslu *a quo* tidak berkaitan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu, maka tidak ada alasan bagi Termohon *in casu* KPU Kabupaten Sekadau untuk tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo*;

6. Bahwa untuk meyakinkan Mahkamah perihal hasil perolehan suara yang benar/valid sebagaimana yang diuraikan pada angka 4 di atas, dan guna menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3 berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* (turus) dan C.Hasil Salinan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap perolehan suara oleh PPK Belitang Hulu, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan Penyandingan Suara berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* dan C.Hasil Salinan, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penyandingan Suara bagi Pemohon untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3 berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* dan C.Hasil Salinan, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Penyandingan Suara dengan benar, maka pelaksanaan Penyandingan Suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Penyandingan Suara dengan benar, maka pelaksanaan Penyandingan Suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

[3.16] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Sekadau guna mengamankan jalannya Penyandingan Suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sepanjang Daerah Pemilihan Sekadau 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* dan C.Hasil Salinan;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Daerah Pemilihan Sekadau 3;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* dan C.Hasil Salinan terhadap perolehan suara Pemohon dalam pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Daerah Pemilihan Sekadau 3 dalam tenggang waktu paling lama 30 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Sekadau, untuk melakukan pengamanan proses Penyandingan Suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alboin Pasaribu



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id